



SALINAN

BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemiliha Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa



(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten / atau sebutan lainnya; dan
  - c. Unsur terkait lainnya
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan / atau sebutan lainnya; dan
  - c. Unsur terkait lainnya
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di desa;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
  - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemiliha di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panita pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. *Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan*

- c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petugas pembantu panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, yaitu petugas yang dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitia Pemilihan
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
  - a. Petugas Keamanan;
  - b. Petugas Pembantu Umum; dan
  - c. Dihapus

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21 A

- (1) Petugas Pembantu Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Melakukan pendataan calon pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
  - b. Melaporkan hasil pendataan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan kepala desa di TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPS menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
  - a. Membantu panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dalam penyampaian surat undangan pemungutan suara;
  - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari panitia pemilihan tingkat desa;
  - c. Menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
  - d. Menerima dan mempersiapkan penggunaan alat pelindung diri, disinfektan serta pembersih tangan (hand sanitizer), dan/atau sabun cair termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir;
  - e. Membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS sebelum dan setelah pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. Menerima surat mandat saksi calon kepala desa;



- g. Melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - h. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - i. Membuat dan menandatangani berita acara tiap tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - j. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
  - k. Menyerahkan dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya serta seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPPs mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:
- "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan."

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biaya Pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

5. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

#### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

6. Diantara Pasal 46 dan 47, disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, Pasal 46F dan Pasal 46G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Discase 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan sesudah kegiatan;
  - i. Penyusunan tat letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa; dan
  - k. Protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 46B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 46C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang



melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

- b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
  - 1) Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
  - 2) Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - 3) Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - 4) Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa
  - 5) Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 6) Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa/atau sebutan lainnya; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 46D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dengan mekanisme meliputi:
  - a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
  - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. Menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih dibrikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. Panitia pemilihan di Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. Calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
  - c. Camat;
  - d. Perangkat acara; dan
  - e. Undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).



Pasal 46E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A sampai dengan Pasal 19D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis I;
  - c. Teguran tertulis II; dan
  - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 46F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 46G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih.

7. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 7 Maret 2022

Plt. BUPATI LANGKAT  
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 7 Maret 2022

ttd

INDRA SALAHUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005

Handwritten signature or mark in blue ink.